



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 17/Pid.Sus /2015/PN Rno.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa :

Nama lengkap	: FESTER PAULUS KEO;
Tempat lahir	: Nefo-Kupang Barat (NTT) ;
Umur / tanggal lahir	: 22 Tahun / 28April 1992 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Batu Idu, Desa Hundiho, Kec.Rote Timur, Kab. Rote Ndao ;
A g a m a	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Pengemudi ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/02/III/2014/Lantas tanggal 29 Maret 2014 Sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-19/P.3.22/Euh.1/04/2014 tanggal 16 April 2014sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik Sejak tanggal 23 Mei 2014 ;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-07/P.3.22/Euh.1/06/2015 tanggal 08 Juni 2015 sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27Juni 2015 ;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2015/PN Rno tanggal 11Juni 2015 sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan No 17/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan Nomor : 42/Pen.Pid/2015/PN Rno tanggal 06 Juli 2015 sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;

Terdakwa tersebut menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tertanggal 10 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa FESTER PAULUS KEO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Lalu Lintas**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Subsidiar Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FESTER PAULUS KEO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** di Rutan, dengan perintah tetap ditahan, dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit mobil Pick Up roda empat merk/Type Mitsubishi Colt T.120SS No.Pol DH 2057 BC warna Putih No. Rangka MHMT120SP4R-066555, No Mesin : 4G17C-433374, isi silinder 1343 CC, tahun pembuatan 2004;
 - b) 1 (satu) LembarSTNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Pick Up Mitsubishi Colt T.120SS No.Pol DH 2057 BC warna Putih No. Rangka MHMT120SP4R-066555, No Mesin : 4G17C-433374, STNK An WELHELMUS KOLLO, No STNK : 0002465/NT/2009;

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah



- c) 1 (satu) lembar SIM (Surat Ijin Mengemudi) B1 Umum, atas nama
FESTER PAULUS KEO, Nomor SIM : 920430460027;

Dikembalikan kepada terdakwa FESTER PAULUS KEO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 10 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Bahwa terdakwa **FESTER PAULUS KEO** pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 11.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Desa Mokekuku Kec. Rote Timur Kab. Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi GEORGE



BALANG (Korban) bersama saksi KRISNALDI LODON berjalan di bahu kiri jalan dari arah barat daya menuju Timur, saksi GEORGE BALANG melintasi jalan menuju bahu kanan jalan, dimana pada saat itu saksi telah memperhatikan bagian kiri dan kanan jalan, pada saat itu terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick-up roda empat merk/Type Mitsubhisi Colt T120SS No.Po : DH 2057 BC warna Putih berjalan dengan kecepatan tinggi dari arah Timur jalan tersebut dan terdakwa tidak ada membunyikan Klakson mobil ketika melintas dan melihat saksi GEORGE BALANG, kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut membentur saksi GEORGE BALANG sehingga saksi GEORGE BALANG terlempar ke bagian kanan jalan dari arah timur, selanjutnya saksi GEORGE dibawa ke Puskesmas Eahun guna mendapatkan pertolongan;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 152b/RSU/TU/II/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Baa dan ditandatangani oleh dr IRFAN HERDIANSYAH selaku dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi GEORGE BALANG pada tanggal 24 Maret 2014 pukul 17.30 Wita bertempat di RSUD Ba'a, dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan umum sakit berat dan kesadaran baik;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan;
 - Luka lecet didahi dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, disertai bekuan darah warna hitam;



- Luka lecet dihidung berukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas warna kemerahan;
- Luka Lecet diperut kanan bawah, berukuran tiga centimeter kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, disertai bekuan darah warna kemerahan;
- Luka Lecet ditungkai kanan bawah, berukuran tiga centimeter kali lima centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas disertai bengkak kebiruan disekitarnya;

3. Pada pemeriksaan Foto rontgen ditemukan patah tulang sepertiga tengah tulang kering dan tulang betis;

4. Korban diberikan tindakan pembidaian, pengobatan dan dirujuk ke BLUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tujuh tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet didaerah wajah, perut dan tungkai kanan wajah. Pada pemeriksaan foto rontgen ditemukan patah tulang tungkai kanan bawah. Luka tersebut sesuai gambaran trauma akibat benda tumpul yang menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi GEORGE BALANG mengalami luka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUSIDIAIR

- Bahwa terdakwa **FESTER PAULUS KEO** pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 11.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Desa Mokekuku Kec. Rote Timur Kab. Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao “mengemudikan

Halaman 5 dari 27 Putusan No 17/Pid.Sus/2015/PN Rno



kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi GEORGE BALANG (Korban) bersama saksi KRISNALDI LODON berjalan di bahu kiri jalan dari arah barat daya menuju Timur, saksi GEORGE BALANG melintasi jalan menuju bahu kanan jalan, dimana pada saat itu saksi telah memperhatikan bagian kiri dan kanan jalan, pada saat itu terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick-up roda empat merk/Type Mitsubhisi Colt T120SS No.Po : DH 2057 BC warna Putih berjalan dengan kecepatan tinggi dari arah Timur jalan tersebut dan terdakwa tidak ada membunyikan Klakson mobil ketika melintas dan melihat saksi GEORGE BALANG, kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut membentur saksi GEORGE BALANG sehingga saksi GEORGE BALANG terlempar ke bagian kanan jalan dari arah timur, selanjutnya saksi GEORGE dibawa ke Puskesmas Eahun guna mendapatkan pertolongan;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 152b/RSU/TU/II/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Baa dan ditandatangani oleh dr IRFAN HERDIANSYAH selaku dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi GEORGE BALANG pada tanggal 24 Maret 2014 pukul 17.30 Wita bertempat di RSUD Ba'a, dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan umum sakit berat dan kesadaran baik;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan;
 - Luka lecet didahi dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, disertai bekuan darah warna hitam;



- Luka lecet dihidung berukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas warna kemerahan;
- Luka Lecet diperut kanan bawah, berukuran tiga centimeter kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, disertai bekuan darah warna kemerahan;
- Luka Lecet ditungkai kanan bawah, berukuran tiga centimeter kali lima centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas disertai bengkak kebiruan disekitarnya;

3. Pada pemeriksaan Foto rontgen ditemukan patah tulang sepertiga tengah tulang kering dan tulang betis;

4. Korban diberikan tindakan pembidaian, pengobatan dan dirujuk ke BLUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tujuh tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet didaerah wajah, perut dan tungkai kanan wajah. Pada pemeriksaan foto rontgen ditemukan patah tulang tungkai kanan bawah. Luka tersebut sesuai gambaran trauma akibat benda tumpul yang menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi GEORGE BALANG mengalami luka ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **GEORGE BALANG Alias GIO**, tidak di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 11.15 Wita bertempat di Jalan Raya Desa Mokekuku Kec. Rote Timur Kab. Rote Ndao;
- Bahwa awalnya saksi bersama 4 orang temannya yaitu Krisnaldi Lodon, Rendi Bako, Galang Nalenan, Fren Lodon, sedang berjalan kaki di jalan raya dari arah barat desa Mukekuku menuju arah timur desa Mukekuku sesampainya di jalan depan rumah Ibu LENI LEPA, saksi melihat belalang terbang ditengah jalan dan saksi melihat kearah timur tidak ada kendaraan dan saksi berlari dari pinggir jalan masuk ke tengah jalan untuk menangkap belalang tetapi pada saat saksi sampai di jalur kanan jalan tiba-tiba saksi melihat mobil melaju dengan kecepatan tinggi atau ngebut dari arah timur menabrak saksi di jalur kanan sehingga saksi terlempar jatuh di pinggir kanan jalan ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kaki kanan saksi mengeluarkan darah, bengkak dan patah ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama keempat teman-teman saksi yaitu Krisnaldi Lodon, Rendi Bako, Galang Nalenan, Fren Lodon jadi mereka semua melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa Mobil pick up warna putih yang menabrak saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung di antar ke Puskesmas Eahun, Kec. Rote Timur dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ba'a dan setelah di rontgen saksi mengalami patah dan hancur tulang kaki kanan sehingga saksi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kupang ;
- Bahwa saksi di rujuk ke Rumah Sakit Umum Kupang pada tanggal 25 Maret 2015 dan dirawat selam 2 (dua) hari di Kupang dan dipasang gips selanjutnya saksi di bawa pulang karena menjalani pengobatan kampung ;
- Bahwa kondisi jalan raya lurus, rata dan beraspal kasar, pandangan bebas dan cuaca terang, dan arus jalan raya sepi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi bersama keempat teman saksi dan sesaat setelah kejadian datang OM MINGGUS BETEN, IBU LENI LEPA dan Bapak saksi MES BALANG ;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi diatas, terdakwa membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **HERMES BALANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saksi mengetahui adanya kecelakaan Lalu lintas atau tabrakan mobil pick up yang dikemudikan oleh terdakwa dan anak saksi George Balang menjadi korban kecelakaan tersebut ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 2014 bertempat di Jalan Raya, Desa Mukekuku, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika saudara Rein Bako datang ke rumah dan melaporkan peristiwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut dan saat itu saksi langsung menuju ke lokasi kejadian ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban digendong oleh saksi Dominggus Beten dan saksi langsung mengambil saksi korban dan menggendongnya dan saat itu kaki kanan saksi korban luka robek, patah dan mengeluarkan banyak darah dan lengan kiri lecet ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama terdakwa langsung membawa korban ke Puskesmas Eahun, Kec. Rote Timur dan selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ba'a dan setelah di rontgen korban mengalami patah dan hancur tulang kaki kanan sehingga korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kupang ;
- Bahwa korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Kupang pada tanggal 25 Maret 2015 dan dirawat selam 2 (dua) hari di Kupang dan dipasang gips selanjutnya saya membawa pulang saksi korban karena saksi ingin mengobatinya dengan obat kampung ;

Halaman 9 dari 27 Putusan No 17/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui type dan nomor polisi mobil tersebut tetapi pada saat pemeriksaan di polisi saksi mengetahui bahwa mobil tersebut adalah pick up dengan type Mitsubishi Colt T120SS Nomor polisi DH 2057 BC yang berwarna putih ;

- Bahwa selama pengobatan saksi korban terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak membantu biaya pengobatan;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi diatas, terdakwa membenarkan seluruhnya ;

3. Saksi **KRISNALDI LODON**, tidak di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan Lalu lintas atau tabrakan mobil pick up yang dikemudikan oleh terdakwa dan Teman saksi George Balang menjadi korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 2014 bertempat di Jalan Raya, Desa Mukekuku, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa kondisi setelah terjadinya tabrakan saat itu saksi korban digendong oleh saksi Dominggus Beten dan saat itu kaki kanan saksi korban luka robek, patah dan mengeluarkan banyak darah dan lengan kiri lecet ;
- Bahwa saksi korban yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi bahwa pada saat itu korban bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-temannya sedang berjalan kaki dipinggir kanan jalan dari arah barat menuju arah timur desa Mukekuku ketika sampai di depan rumahnya Yusuf Manu korban berlari menangkap belalang yang terbang dan mobil terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak korban;

- Bahwa pada saat itu saksi berteriak "GLO kena Tabrak dan pada saat itu juga korban dibawa ke Puskesmas Eahun, Kec. Rote Timur dan selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ba'a dan setelah di rontgen korban mengalami patah dan hancur tulang kaki kanan sehingga korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kupang ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui type dan nomor polisi mobil tersebut tetapi pada saat pemeriksaan di polisi saksi mengetahui bahwa mobil tersebut adalah pick up dengan type Mitsubishi Colt T120SS Nomor polisi DH 2057 BC yang berwarna putih ;
- Bahwa kondisi jalan raya lurus, rata dan beraspal kasar, pandangan bebas dan cuaca terang, dan arus jalan raya sepi ;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat mobil terdakwa melaju dengan



kecepatan tinggi atau ngebut dari arah timur desa Mukekuku menuju arah barat dan mobil tersebut melaju diarah kiri jalan jika dari arah timur dan tidak membunyikan klakson;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi diatas, terdakwa membenarkan seluruhnya ;

4. Saksi **DOMINGGUS PAULUS BETEN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan Lalu lintas atau tabrakan mobil pick up yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi George Balang menjadi korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 2014 bertempat di Jalan Raya, Desa Mukekuku, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi mendengar suara orang berteriak di jalan raya bahwa saksi korban ditabrak mobilsehingga saksi langsung menuju ke lokasi kejadian ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban duduk dipinggir jalan sedang menangis memanggil nama bapaknya sementara kaki kanan saksi korban luka robek, patah dan mengeluarkan banyak darah sehingga saksi langsung menggendong korban dan saksi juga melihat terdakwa di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Krisnaldi temannya saksi korban yang pada saat itu bersama-sama dengan korban bahwa pada saat itu korban bersama teman-temannya sedang berjalan kaki dipinggir kanan jalan dari arah barat



menuju arah timur desa Mukekuku ketika sampai di depan rumahnya Yusuf Manu korban berlari menangkap belalang yang terbang dan mobil terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak korban ;

- Bahwa pada saat itu saksi menggendong saksi korban dan tidak lama kemudian datanglah orang tua terdakwa dan selanjutnya mereka bersama terdakwa langsung membawa korban ke Puskesmas Eahun, Kec. Rote Timur dan selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ba'a dan setelah di rontgen korban mengalami patah dan hancur tulang kaki kanan sehingga korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kupang ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui type dan nomor polisi mobil tersebut tetapi pada saat pemeriksaan di polisi saksi mengetahui bahwa mobil tersebut adalah pick up dengan type Mitsubishi Colt T120SS Nomor polisi DH 2057 BC yang berwarna putih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa membantu membiayai pengobatan saksi korban ;
- Bahwa korban dirawat selama 3 (tiga) bulan dan akibat nya korban tidak bersekolah dan harus tinggal kelas ;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi diatas, terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. Saksi **ARI MAGDALENI LEPA**, didepan persidangan disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan Lalu lintas atau tabrakan mobil pick up yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi George Balang menjadi korban kecelakaan tersebut ;

Halaman 13 dari 27 Putusan No 17/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 2014 bertempat di Jalan Raya, Desa Mukekuku, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi mendengar suara orang berteriak di jalan raya bahwa saksi korban ditabrak mobil sehingga saksi langsung menuju ke lokasi kejadian ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban duduk dipinggir jalan sedang menangis memanggil nama ayahnya sementara kaki kanan saksi korban luka robek, patah dan mengeluarkan banyak darah dan saksi juga melihat terdakwa di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Krisnaldi temannya saksi korban yang pada saat itu bersama-sama dengan korban bahwa pada saat itu korban bersama teman-temannya sedang berjalan kaki dipinggir kanan jalan dari arah barat menuju arah timur desa Mukekuku ketika sampai di depan rumahnya Yusuf Manu korban berlari menangkap belalang yang terbang dan mobil terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak korban;
- Bahwa saksi melihat saksi Dominggus Beten menggendong saksi korban dan tidak lama kemudian datanglah orang tua terdakwa dan selanjutnya mereka bersama terdakwa langsung membawa korban ke Puskesmas Eahun, Kec. Rote Timur dan selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ba'a dan setelah di rontgen korban mengalami patah dan hancur tulang kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan sehingga korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kupang ;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui type dan nomor polisi mobil tersebut tetapi pada saat pemeriksaan di polisi saksi mengetahui bahwa mobil tersebut adalah pick up dengan type Mitsubishi Colt T120SS Nomor polisi DH 2057 BC yang berwarna putih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa membantu membiayai pengobatan saksi korban;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi diatas, terdakwa membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi terjadinya kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada tanggal 24 Maret 2014 bertempat di Jalan Raya Desa Mukekuku ;
 - Bahwa yang menjadi korban kecelakaan Lalu Lintas adalah George Balang;
 - Bahwa saat terdakwa sedang mengemudikan mobil dan korban melintas secara tiba-tiba dan tanpa terdakwa sadari telah terjadi tabrakan ;
 - Bahwa terdakwa melihat korban saat jarak antara terdakwa dan korban sekitar 5 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kecepatan mobil 50 km/jam, dengan posisi porsneling 4 ;
- Bahwa kejadian tersebut secara tiba-tiba namun terdakwa sempat menginjak rem akan tetapi pada saat jarak antara mobil dengan saksi korban sekitar 1 meter, sehingga kecelakaan tersebut tidak bisa dielakan lagi;
- Bahwa terdakwa tidak sempat membunyikan klakson karena kejadiannya tiba-tiba ;
- Bahwa pada saat itu korban mengalami luka-luka dan patah tulang kaki;
- Bahwa terdakwa langsung menuju ke saksi korban untuk menolong saksi korban dan datanglah seorang warga sehingga kami sama-sama menolong saksi korban dan datanglah orang tua saksi korban selanjutnya kami membawa saksi korban untuk mendapatkan perawatan ;
- Bahwa terdakwa mengemudi kendaraan sudah 6 tahun;
- Bahwa terdakwa sendirian di dalam mobil ketika terjadi kecelakaan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah menghadirkan barang bukti yang berupa : 1 (satu) unit mobil Pick Up roda empat merk/Type Mitsubishi Colt T.120SS No.Pol DH 2057 BC warna Putih No. Rangka MHMT120SP4R-066555, No Mesin : 4G17C-433374, isi silinder 1343 CC, tahun pembuatan 2004, 1 (satu) LembarSTNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Pick Up Mitsubishi Colt T.120SS No.Pol DH 2057 BC warna Putih No. Rangka MHMT120SP4R-066555, No Mesin : 4G17C-433374, STNK An WELHELMUS KOLLO, No STNK : 0002465/NT/2009, 1 (satu) lembar SIM (Surat Ijin Mengemudi) B1 Umum, atas nama FESTER PAULUS KEO, Nomor SIM : 920430460027, barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara

Menimbang, bahwa persidangan telah dibacakan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 152b/RSU/TU/II/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Baa dan ditandatangani oleh dr IRFAN HERDIANSYAH selaku dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi GEORGE BALANG pada tanggal 24 Maret 2014 pukul 17.30 Wita bertempat di RSUD Ba'a, dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan umum sakit berat dan kesadaran baik;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan;
 - Luka lecet didahi dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, disertai bekuan darah warna hitam;
 - Luka lecet dihidung berukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas warna kemerahan;
 - Luka Lecet diperut kanan bawah, berukuran tiga centimeter kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, disertai bekuan darah warna kemerahan;
 - Luka Lecet ditungkai kanan bawah, berukuran tiga centimeter kali lima centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas disertai bengkak kebiruan disekitarnya;

Halaman 17 dari 27 Putusan No 17/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada pemeriksaan Foto rontgen ditemukan patah tulang sepertiga tengah tulang kering dan tulang betis;
4. Korban diberikan tindakan pembidaian, pengobatan dan dirujuk ke BLUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tujuh tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet didaerah wajah, perut dan tungkai kanan wajah. Pada pemeriksaan foto rontgen ditemukan patah tulang tungkai kanan bawah. Luka tersebut sesuai gambaran trauma akibat benda tumpul yang menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :

Dakwaan Primair : melanggar pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009.

Dakwaan Susidiar : melanggar pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan subsideritas yaitu bentuk dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang yang Mengemudikan Kendaraan bermotor”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas "
3. Unsur "dengan korban luka berat"

Ad.1. Unsur "Setiap Orang yang Mengemudikan Kendaraan bermotor:"

Yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya, dan selama persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada awal pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa di depan persidangan telah dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Mengemudi adalah kemampuan dalam mengendalikan dan bagaimana mengoperasikan suatu kendaraan baik berupa bus, truk, sepeda motor ataupun mobil (Wikipedia, encyclopedia).

Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memberikan definisi Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Dalam perkara ini yang dimaksud setiap adalah terdakwa **FESTER PAULUS KEO**, dimana dari fakta persidangan diketahui dari saksi GEORGE BALANG Alias GIO, HERMES BALANG, KRISNALDI LODON, DOMINGGUS PAULUS BETEN, ARI MAGDALENI LEPA serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tengah mengendarai/mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil pick up dengan type Mitsubishi Colt T120SS Nomor polisi DH 2057 BC yang berwarna putih. Tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari diri terdakwa, sebagaimana identitas lainnya yang telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan

Oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur "Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" :

Bahwa yang dimaksud karena kelalaiannya atau karena kealpaannya adalah sikap kurang hati – hati, kurang memahami keadaan, dimana seharusnya kalau ada sikap hati – hati tentunya dapat memperkirakan akibat – akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi, dan diperkuat dengan keterangan terdakwa sendiri serta Surat dan Barang Bukti yang ada, bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 11.15 Wita bertempat di Jalan Raya Desa Mokekuku Kec. Rote Timur Kab. Rote Ndao ketika saksi GEORGE BALANG (Korban) bersama saksi KRISNALDI LODON berjalan di bahu kiri jalan dari arah barat daya menuju Timur, saksi GEORGE BALANG melintasi jalan menuju bahu kanan jalan, dimana pada saat itu saksi telah memperhatikan bagian kiri dan kanan jalan, pada saat itu terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick-up roda empat merk/Type Mitsubhisi Colt T120SS No.Po : DH 2057 BC warna Putih berjalan dengan kecepatan tinggi dari arah Timur jalan tersebut dan terdakwa tidak ada membunyikan Klakson mobil ketika melintas dan melihat saksi GEORGE BALANG, kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut membentur saksi GEORGE BALANG sehingga saksi GEORGE BALANG terlempar ke bagian kanan jalan dari arah timur, selanjutnya saksi GEORGE dibawa ke Puskesmas Eahun guna mendapatkan pertolongan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur " dengan korban luka berat" :

Bahwa menurut Pasal 90 KUHP menerangkan Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;



- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Bahwa luka yang diderita oleh korban **GEORGE BALANG** bukanlah menjadi tujuan terdakwa, tetapi merupakan akibat langsung dari kurang hati – hatian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut. Bahwa dari keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta Barang Bukti yang ada, dimana luka yang dialami saksi korban disebabkan karena tabrakan dengan mobil yang di kemudikan oleh terdakwa dengan akibat yang diderita oleh saksi korban mengalami luka lecet didaerah wajah, perut dan tungkai kanan wajah. Pada pemeriksaan foto rontgen ditemukan patah tulang tungkai kanan bawah. Luka tersebut sesuai gambaran trauma akibat benda tumpul yang menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 152b/RSU/TU/II/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Baa dan ditandatangani oleh dr IRFAN HERDIANSYAH selaku dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi GEORGE BALANG pada tanggal 24 Maret 2014 pukul 17.30 Wita bertempat di RSUD Ba'a, dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan umum sakit berat dan kesadaran baik;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan;
 - Luka lecet didahi dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, disertai bekuan darah warna hitam;
 - Luka lecet dihidung berukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas warna kemerahan;
 - Luka Lecet diperut kanan bawah, berukuran tiga centimeter kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, disertai bekuan darah warna kemerahan;
 - Luka Lecet ditungkai kanan bawah, berukuran tiga centimeter kali lima centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas disertai bengkak kebiruan disekitarnya;

Halaman 21 dari 27 Putusan No 17/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada pemeriksaan Foto rontgen ditemukan patah tulang sepertiga tengah tulang kering dan tulang betis;
4. Korban diberikan tindakan pembidaian, pengobatan dan dirujuk ke BLUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tujuh tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet didaerah wajah, perut dan tungkai kanan wajah. Pada pemeriksaan foto rontgen ditemukan patah tulang tungkai kanan bawah. Luka tersebut sesuai gambaran trauma akibat benda tumpul yang menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari;

Menimbang bahwa akibat yang timbul dari kecelakaan tersebut menyebabkan saksi korban menderita sakit selama 3 (tiga) bulan untuk mendapat perawatan/pengobatan dan korban tidak dapat bersekolah selama proses pengobatan yang berdampak pada korban tidak dapat naik kelas ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan seperti diatas, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah diakukannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaanya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai manusia biasa yang mempunyai segala keterbatasannya dan memohon kepada Majelis agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidaan/pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidanya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan dikelak kemudian hari setelah terdakwa selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pidana apa yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat, ataukah mungkin masih kurang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk menjawab hal ini menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala aspek selain dari aspek yuridis, juga akan dipertimbangkan aspek-aspek yang lain terutama bila dihubungkan dengan filsafat pemidanaan, aspek Sosiologis dimana pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan sebagai pertanggung jawaban Majelis kepada Masyarakat, Ilmu Hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa untuk aspek yuridis dan filsafat pemidaan telah dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sedangkan dari aspek sosiologis Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tindak pidana ini bermula pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.15 Wita bertempat di Jalan Raya Desa Mokekuku Kec. Rote Timur Kab. Rote Ndao ketika saksi GEORGE BALANG (Korban) bersama saksi KRISNALDI LODON berjalan di bahu kiri jalan dari arah barat daya menuju Timur, saksi GEORGE BALANG melintasi jalan menuju bahu kanan jalan, dimana pada saat itu saksi telah memperhatikan bagian kiri dan kanan jalan, pada saat itu terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick-up roda empat merk/Type Mitsubhisi Colt T120SS No.Po : DH 2057 BC warna Putih berjalan dengan kecepatan tinggi dari arah Timur jalan tersebut dan terdakwa tidak ada membunyikan Klakson mobil ketika melintas dan melihat saksi GEORGE BALANG, kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut membentur saksi GEORGE BALANG sehingga saksi GEORGE BALANG terlempar ke bagian kanan jalan dari arah timur, selanjutnya saksi GEORGE dibawa ke Puskesmas Eahun guna mendapatkan pertolongan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yakni adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka dan patah tulang kaki korban GEORGE BALANG bukanlah hal yang diinginkan, dikendaki maupun direncanakan oleh terdakwa ataupun oleh siapapun orangnya, akan tetapi semuanya itu adalah sudah merupakan kehendak dan takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang berupa musibah yang dapat menimpa kepada siapa saja dan pada waktu dan tempat dimana saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi terdakwa maupun keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP, lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka terdakwa harus tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- -1 (satu) unit mobil Pick Up roda empat merk/Type Mitsubishi Colt T.120SS No.Pol DH 2057 BC warna Putih No. Rangka MHMT120SP4R-066555, No Mesin : 4G17C-433374, isi silinder 1343 CC, tahun pembuatan 2004;
- 1 (satu) LembarSTNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Pick Up Mitsubishi Colt T.120SS No.Pol DH 2057 BC warna Putih No. Rangka MHMT120SP4R-066555, No Mesin : 4G17C-433374, STNK An WELHELMUS KOLLO, No STNK : 0002465/NT/2009;
- 1 (satu) lembar SIM (Surat Ijin Mengemudi) B1 Umum, atas nama FESTER PAULUS KEO, Nomor SIM : 920430460027;

Adalah disita dari Fester Paulus Keo maka haruslah dikembalikan kepada Fester Paulus Keo ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan korban menderita sakit ;

Hal-hal Yang Meringankan :

1. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya tersebut ;
2. Bahwa terdakwa masih muda usia dan belum pernah di hukum ;
3. Bahwa terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Halaman 25 dari 27 Putusan No 17/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut ;

Mengingat ketentuan pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FESTER PAULUS KEO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - -1 (satu) unit mobil Pick Up roda empat merk/Type Mitsubishi Colt T.120SS No.Pol DH 2057 BC warna Putih No. Rangka MHMT120SP4R-066555, No Mesin : 4G17C-433374, isi silinder 1343 CC, tahun pembuatan 2004;
 - 1 (satu) LembarSTNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Pick Up Mitsubishi Colt T.120SS No.Pol DH 2057 BC warna Putih No. Rangka MHMT120SP4R-066555, No Mesin : 4G17C-433374, STNK An WELHELMUS KOLLO, No STNK : 0002465/NT/2009;
 - 1 (satu) lembar SIM (Surat Ijin Mengemudi) B1 Umum, atas nama FESTER PAULUS KEO, Nomor SIM : 920430460027;

Dikembalikan kepada terdakwa FESTER PAULUS KEO;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari : Selasa tanggal 12 Agustus 2015 oleh kami **ARI WAHYU IRAWAN, S.H. M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H** dan **FRANSISKUS X LAE, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ADRIANI KAROLINA, S.H** sebagai Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ALEXANDER L. M. SELE, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H

ARI WAHYU IRAWAN, S.H. M.H

FRANSISKUS X LAE, SH

Panitera,

ADRIANI KAROLINA, S.H